



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARPIN
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM
3. NHK : 636505

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 365.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/110 m² di BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/74 m² di BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN ESTILO YL61.0 M/T 2WD/MOBIL PENUMPANG Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO FREEGO B5D A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT 2 SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA D1BO2N12L2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, YAMAHA B6H-AI A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 84.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 159.405.587

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 721.755.587

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 721.755.587

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.